



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 985/Pdt.G/2019/PA.Smd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hibah antara:

**Hj. Misnah Binti Brahim**, Tempat dan tanggal, Samarinda, 3 Mei 1970, pendidikan terakhir SLTA/Perawat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kadrie Oening, RT 021, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam hal ini bertindak sebagai pengampu (wali) dari anaknya yang masih dibawah umur bernama **Felisa Yuspira Binti HM. Ramli Mustafa**, tempat dan tanggal lahir Samarinda 23 Januari 2005, umur 14 tahun, pekerjaan siswi SMP, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Kadrie Oening, RT 021, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Mei 2019, telah menunjuk dan diwakili kuasa hukumnya :

- **DR. Nasiruddin Pasigai, SH.MH**
- **Rubaeni Pasigai, SH**
- **Wahyudi Raka Saputra, SH**
- **Erni, SH**
- **Fifi Indaryani, SH.MH**
- **Dian Kurniawan, SH**

Hal. 1 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd



Kesemua Advokat tersebut diatas berkantor di Jalan Merpati No. 1  
Tlp. (0411) 832575, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso,  
kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**M E L A W A N**

**1. Herlinawati Binti HM. Ramli Mustafa**, umur 40 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Samarinda 17 Maret 1979, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jl. Kadrie Oening, RT 021, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

**2. H. Muh. Rahayu Bin HM. Ramli Mustafa**, umur 47 tahun, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Samarinda 17 Maret 1972, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di J Jl. Kadrie Oening, RT 021, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

**3. Muhammad Samson Bin HM. Ramli Mustafa**, umur 43 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Samarinda 12 Juli 1976, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Jl. Kadrie Oening, RT 021, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.

**4. Samsul Rizal Bin HM. Ramli Mustafa**, umur 37 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Samarinda 5 September 1982, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jl. Ir. H. Juanda No. 9 (Hotel Bone Indah), Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.

**5. Rusmiani Binti HM. Ramli Mustafa**, umur 50 tahun, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Samarinda 26 Juli 1969,

*Hal. 2 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd*



pendidikan terakhir SPG, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Ir. H. Juanda No. 9 (Hotel Bone Indah), Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V.

**Dalam hal ini memberikan kuasa khusus dan memilih domisili hukumnya Robert Nababan,S.H.,M.H., M.Gazali Heldoep,S.H.,M.H., Said Asril,S.H., Sabam M.M.Bakara,S.H., Yonatan Tandi Layuk,S.H., Sitompul Charles Marolop,S.H., Daniel Alextar M.Purba,S.H., dan Roberd Aritonang,S.H. para advokat pada kantor Advokat ROBERT NABABAN & REKAN, beralamat di Jalan Ir.P.M.Noor-Komplek Ruko Pondok Surya Blok.CB No.12A Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 10 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 985/Pdt.G/2019/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak tunggal dalam perkawinan antara HM. Ramli Bin Mustafa dengan Hj. Misnah Binti Brahim sesuai akte nikah No. 09/01/VII/1998, tanggal 11 Agustus 1998. HM. Ramli Bin Mustafa sewaktu hidupnya telah menghibahkan tiga (3) petak/bidang tanah kepada Penggugat yang dilakukan didepan Pejabat Pembuat Akte Tanah (Notaris) yaitu masing-masing:

*Hal. 3 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd*



a. Hibah melalui Akte Notaris 01/2014 tanggal 10 Februari 2014 yaitu berupa tanah seluas 1.397 m<sup>2</sup> serta segala sesuatu yang berdiri serta tertanam diatas tanah tersebut, terletak di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Berdasarkan akta tersebut telah terjadi mutasi dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1034/1996, tanggal 10 Oktober 1996, SU No. 85/2005, tanggal 11 Agustus 2005, dimana tercatat semula atas nama HM. Ramli Bin Mustafa ke atas nama Felisa Yuspira Binti HM. Ramli Mustafa.

b. Hibah melalui Akte Notaris 02/2014 tanggal 10 Februari 2014 yaitu berupa tanah seluas 1.654 m<sup>2</sup> serta segala sesuatu yang berdiri serta tertanam diatas tanah tersebut, terletak di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Berdasarkan akta tersebut telah terjadi mutasi dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1025/1997, tanggal 13 Maret 1997, SU No. 3145/1996, tanggal 12 Maret 1997, dimana tercatat semula atas nama HM. Ramli Bin Mustafa ke atas nama Felisa Yuspira Binti HM. Ramli Mustafa. Pada saat terjadi hibah tersebut tidak ada komplain (keberatan) dari pihak manapun, khususnya para Tergugat.

Kedua bidang tanah tersebut diatas (sub a dan b) merupakan satu kesatuan dan atau tidak terpisahkan (satu hamparan), sehingga batas-batasnya terlihat seperti berikut:

- Sebelah Utara : Perumahan Pandan Harum Hill.
- Sebelah Timur : Hj. Misnah Binti Brahim.
- Sebelah Selatan : H. Abdul Majid (Alm), H. Fahmi, H. Selamat Handoko, H. Ijai, Bapa Rama dan Jalanan.

Hal. 4 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd



- Sebelah Barat : Tanah Felisa Yuspira.

Kedua bidang tanah tersebut diatas menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sejak Tergugat I, II, III, IV dan V menguasai secara fisik atau setidaknya mereka bekerja sama memanfaatkan dan memetik hasil diatasnya dengan cara menggunakan sebagai tempat persinggahan mobil bus milik HM. Ramli Mustafa yang saat ini di kelola oleh para Tergugat. Bahkan pada bagian lain dari tanah obyek sengketa telah berdiri 1 (satu) unit rumah batu permanen yang dibangun dan ditempati oleh Tergugat I sekitar tahun 2018 yang lalu.

c. Hibah melalui Akte Notaris 76/2009 tanggal 30 Juni 2009 yaitu berupa tanah seluas 1.500 m<sup>2</sup> serta segala sesuatu yang berdiri serta tertanam diatas tanah tersebut, terletak di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Berdasarkan akta tersebut telah terjadi mutasi dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1044/2005, tanggal 03 Oktober 2005, SU No. 00099/2005, tanggal 31 Agustus 2005, dimana tercatat semula atas nama HM. Ramli Bin Mustafa ke atas nama Felisa Yuspira Binti HM. Ramli Mustafa. Mengenai hibah ini telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat I, II, III, IV dan V melalui surat pernyataan tertanggal 7 September 2009 dimana pada intinya menyatakan telah memberikan persetujuan secara ikhlas mengenai adanya pemberian hibah kepada adiknya bernama Felisa Yuspira Binti HM. Ramli Mustafa. Adapun batas-batas obyek sengketa sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Perumahan Pandan Harum Hill.
- Sebelah Timur : Tanah H.M. Ramli Mustafa.
- Sebelah Selatan : Jalan Setapak.

Hal. 5 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd



- Sebelah Barat : Jalan Gang Mesjid Al-Fatah.

Diatas tanah tersebut telah berdiri 6 (enam) unit rumah permanen berlantai 2 (dua) dimana 4 (empat) diantaranya telah berada dalam penguasaan Tergugat I, II dan III atau setidaknya para Tergugat tersebut tidak memberikan akses kepada Penggugat karena tindakan mereka mengklaim obyek sengketa sebagai miliknya.

2. Mengenai penguasaan obyek sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat berlangsung setelah HM. Ramli Mustafa meninggal dunia tahun 2016 yang lalu dan masih dikuasai sampai saat ini. Tindakan para Tergugat yang mengeleminir atau mengabaikan hak-hak kebendaan Penggugat diatas obyek sengketa dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat.

3. Dalam hubungan itu, hak-hak Penggugat harus dipulihkan dengan cara menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V agar mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula.

4. Mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti hukum yang sifatnya otentik maka berdasar hukum bilamana putusan ini dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi dari Tergugat I, II, III, IV dan V.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dimohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan seperti berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan tindakan Tergugat I, II, III, IV, dan V yang menguasai obyek sengketa pada poin 1 sub a, b dan c dalam gugatan ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang

Hal. 6 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd





merugikan hak-hak kebendaan serta kepentingan hukum dari Penggugat.

3. Menyatakan hibah (pemberian) dari HM. Ramli Bin Mustafa kepada Felisa Yuspira Binti Ramli Mustafa adalah sah dan berdasar menurut hukum.

4. Menyatakan bahwa akte hibah dan Sertifikat Hak Milik atas nama Felisa Yuspira Binti HM. Ramli Bin Mustafa **adalah sah dan mengikat** sebagaimana tercantum dibawah ini :

- Akte Notaris 01/2014 tanggal 10 Februari 2014 yaitu berupa tanah seluas 1.397 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1034/1996, tanggal 10 Oktober 1996, SU No. 85/2005, tanggal 11 Agustus 2005.
- Akte Notaris 02/2014 tanggal 10 Februari 2014 yaitu berupa tanah seluas 1.654 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1025/1997, tanggal 13 Maret 1997, SU No. 3145/1996, tanggal 12 Maret 1997.
- Akte Notaris 76/2009 tanggal 30 Juni 2009 yaitu berupa tanah seluas 1.500 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1044/2005, tanggal 03 Oktober 2005, SU No. 00099/2005, tanggal 31 Agustus 2005.

5. Menyatakan bahwa **obyek sengketa adalah milik Penggugat** yang tercantum pada poin 1 sub a, b dan c dalam gugatan sebagaimana terperinci dibawah ini :

- a. Tanah seluas 1.397 m<sup>2</sup> serta segala sesuatu yang berdiri serta tertanam diatas tanah tersebut, yang terletak di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Berdasarkan akta tersebut telah terjadi mutasi dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1034/1996, tanggal 10 Oktober 1996, SU No. 85/2005, tanggal 11 Agustus 2005, dimana tercatat semula atas nama

Hal. 7 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd



Hal. 8 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd





- Sebelah Utara : Perumahan Pandan Harum Hill.
- Sebelah Timur : Tanah H.M. Ramli Mustafa.
- Sebelah Selatan : Jalanan Setapak.
- Sebelah Barat : Jalan Gang Mesjid Al-Fatah.

6. Menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi oleh Tergugat I, II, III, IV dan V.

7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa syarat dan dalam keadaan utuh seperti semula.

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

#### **SUBSIDAIR**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar perkara aquo diselesaikan secara musyawarah namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H.) tanggal 6 Agustus 2019 dilaksanakan mediasi dua kali pada tanggal 1 Agustus 2019 dan 2 Agustus 2019 ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena kuasa hukum tidak dapat menghadirkan prinsipal;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 9 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd



**I. DALAM EKSEPSI :**

**A. Gugatan Kabur Karena Tidak Menulis Alamat Atau Nama Jalan Bidang Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa;**

1. Bahwa dalil gugatan angka '1' menyebutkan "HM.RAMLI MUSTAFA sewaktu hidupnya telah menghibahkan tiga (3) petak/bidang tanah kepada Penggugat yang dilakukan didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Notaris) yaitu masing-masing :

a. Hibah melalui Akte Notaris 01/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 yaitu berupa tanah seluas 1.397 m2 serta segala sesuatu yang berdiri serta tertanam diatas tanah tersebut, terletak di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Kalimantan Timur .....  
dst

b. Hibah melalui Akte Notaris 01/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 yaitu berupa tanah seluas 1.654 m2 serta segala sesuatu yang berdiri serta tertanam diatas tanah tersebut, terletak di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Kalimantan Timur.....dst

c. Hibah melalui Akte Notaris 76/2009 tanggal 30 Juni 2009 yaitu berupa tanah seluas 1.500 m2 serta segala sesuatu yang berdiri serta tertanam diatas tanah tersebut, terletak di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur....dst

2. Bahwa dalil gugatan secara nyata tidak menyebutkan alamat atau nama jalan bidang tanah yang menjadi objek sengketa, begitu juga dalam petitum gugatan hanya menyebutkan bidang tanah sengketa terletak di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur tanpa menyebutkan nama jalan maupun RT sehingga tidak diketahui dimana persis letak tanahnya, wilayah Kelurahan Air Hitam sangat luas lokasinya sehingga agar diketahui dimana letak tanah/bangunan yang disengketakan maka gugatan harusnya menyebut dengan spesifik nama jalan/alamat tanah sengketa; Bahwa dengan tidak disebutkannya nama jalan atau alamat lengkap bidang tanah/bangunan sengketa mengakibatkan gugatan menjadi

Hal. 10 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd



kabur sehingga beralasan menurut hukum apabila gugatan dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard);

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

**3.** Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Tergugat;

**4.** Bahwa hal-hal yang dikemukakan pada bagian Dalam Eksepsi, mohon dianggap termuat dan tertuang kembali dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya;

**5.** Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan angka '1' dengan alasan hukum:

**5.1.** Bahwa dalil gugatan yang menyatakan "*Penggugat adalah anak tunggal dalam perkawinan antara HM.RAMLI MUSTAFA Bin MUSTAFA dengan Hj. MISNAH Binti IBRAHIM sesuai akta nikah nomor : 09/01/VII/1998 tanggal 11 Agustus 1998*" adalah dalil yang tidak berdasar karena perkawinan tersebut tidak pernah terjadi sebagaimana isi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu Nomor : Kk.16.06.08/PW.01/65/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 pada pokoknya menyatakan :

*Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu menerangkan bahwa :*

*Nama Suami : H.M. RamliBin*

*Mustafa*

*Tempat dan tanggal lahir : Bone, 15 Juli 1949*

*Alamat : Jl. Kadrie Oening Gg. Masjid Al Fattah No. 1A RT.  
21 Kel. Air Hitam - Kec. Samarinda Ulu Kota  
Samarinda*

*Nama Istri : Misnah Binti*

*Brahim*

*Hal. 11 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd*



Alamat : Jl. Kadrie Oening Gg. Masjid Al Fattah No.1A  
Rt.21 Kel. Air Hitam - Kec.Samarinda Ulu-Kota  
Samarinda

Menerangkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut di atas sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No.09/01/VII/1998 tanggal 21 Agustus 1998 tidak pernah terjadi dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat.”;

Bahwa karena pernikahan antara H.M. Ramli Bin Mustafa dengan Misnah Binti Brahim tidak pernah terjadi dan tidak terdaftar di KUA Muara Pahu Kab. Kutai Barat maka patut diduga telah terjadi tindak pidana pemalsuan Akta Nikah, sehingga Tergugat I s/d Tergugat IV telah membuat dan menyampaikan laporan polisi tertanggal 31 Maret 2016 di Polresta Samarinda dan saat ini penyelidikan laporan sedang berjalan;

**5.2.** Bahwa menurut hukum tiap-tiap perkawinan seharusnya tercatat pada instansi berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”

Bahwa ketentuan dimaksud sejalan dengan **Kompilasi Hukum Islam Pasal 5** berbunyi :

- (1) *Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.*
- (2) *Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.*

**Pasal 6**

Hal. 12 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd



(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

**5.3.** Bahwa berdasarkan alasan hukum diatas, karena perkawinan yang didalilkan sesuai Kutipan Akta Nikah No.09/01/VII/1998 tanggal 21 Agustus 1998 tidak pernah terjadi dan tidak terdaftar di KUA Muara Pahu sehingga dapat disimpulkan perkawinan aquo dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah sehingga perkawinan antara H.M.Ramli Mustafa dengan Hj. Misnah Binti Brahim tidak mempunyai kekuatan hukum;

**5.4.** Bahwa oleh sebab itu setiap pemberian hibah oleh HM.HM Ramli Mustafa kepada seorang anak bernama Felisa Yuspira dengan dasar anak tersebut hasil perkawinan sesuai Kutipan Akta Nikah No.09/01/VII/1998 tanggal 21 Agustus 1998 merupakan pemberian hibah yang tidak berdasar menurut hukum;

Bahwa karena pemberian hibah tidak berdasar hukum, maka sudah sepatutnya gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan pada point '1' huruf 'a' 'b' dan 'c' yang berbunyi :

a. Hibah melalui Akte Notaris 01/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 .....berdasarkan akta tersebut telah terjadi mutasi dalam sertifikat hak milik (SHM) No.1034/1996, tanggal 10 Oktober 1996..... semula tercatat atas nama HM.Ramli Bin Mustafa ke atas nama Felisa Yuspira Binti HM.Ramli Mustafa;

b. Hibah Akte Notaris 02/2014 tanggal 10 Februari 2014 .... Berdasarkan akta tersebut telah terjadi mutasi dalam sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1025/1997 tanggal 13 Maret 1997....semula atas

Hal. 13 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd



nama HM. Ramli Bin Mustafa ke atas nama Felisa Yuspira Binti HM.Ramli Mustafa;

c. Hibah melalui Akte Notaris 76/2009 tanggal 30 Juni 2009 ... berdasarkan akta tersebut telah terjadi mutasi dalam sertifikat Hak Milik (SHM) No.1044/2005 tanggal 03 Oktober 2005....semula atas nama HM.Ramli Bin Mustafa ke atas nama Felisa Yuspira Binti HM Ramli Mustafa. Mengenai hibah ini telah mendapat persetujuan dari Tergugat I, II, III, IV dan V melalui Surat Pernyataan tanggal 7 September 2009....dst, akan ditanggapi sebagai berikut :

**6.1.** Bahwa **Prof. Dr. H. Eman Suparman.,SH.,MH.** dalam bukunya *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat & BW* menyatakan “terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam hal melakukan hibah menurut Islam ini yaitu sebagai berikut :

- a. *Ijab*, yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan;
- b. *Qobul*, yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah itu;
- c. *Qabdah*, yaitu penyerahan milik itu sendiri, baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis”

Tidaklah terdapat persyaratan tertentu bagi pihak yang akan menerima hibah, sehingga hibah dapat saja diberikan kepada siapapun, hanya ada beberapa pengecualian, antara lain sebagai berikut :

- a. *Bila hibah terhadap anak dibawah umur atau orang yang tidak waras akal pikirannya, maka harus diserahkan kepada wali atau pengampu yang sah dari anak dibawah umur atau orang yang tidak waras itu;*
- b. ***Bila hibah dilakukan terhadap anak dibawah umur yang diwakili oleh saudaranya yang laki-laki atau oleh ibunya, hibah menjadi batal;***

Hal. 14 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd





- c. Hibah kepada seseorang yang belum lahir juga batal.

**Pemindahan hak milik atau levering dalam hibah tidak perlu dilakukan apabila:**

- a. Hibah dilakukan kepada seseorang yang tinggal dalam satu rumah;

- b. Hibah yang dilakukan antara suami isteri dan sebaliknya;

- c. ...dst

(Prof. Dr. H. Eman Suparman.,SH.,MH, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat & BW, PT.Refika Aditama, Cetakan Keempat, Oktober 2014, hal. 82 dan 84)

6.2. Bahwa sesuai dengan pendapat hukum diatas, dalam perkara aquo hibah diberikan HM.Ramli Mustafa kepada anak yang masih dibawah umur bernama Felisa Yuspira namun penerimaan diwakili oleh ibunya Hj. Misnah binti Brahim, oleh karena pemberian hibah yang diwakili oleh ibunya tidak dibenarkan menurut hukum maka pemberian hibah dari HM.Ramli Mustafa kepada Felisa Yuspira menjadi batal, demikian halnya terhadap hibah yang telah dilakukan mutasi atau pemindahan hak kepada penerima hibah padahal diketahui mereka (HM.Ramli Mustafa dan Felisa Yuspira) tinggal dalam satu rumah maka pemindahan hak milik semestinya tidak perlu dilakukan;

Bahwa dengan adanya beberapa kekeliruan dalam pemberian hibah patut diduga pemberian hibah merupakan keinginan pihak tertentu yang diduga ingin menguasai harta peninggalan HM.Ramli Mustafa dengan itikad tidak baik, hal tersebut terlihat dengan terbitnya Kutipan Akta Nikah No.09/01/VII/1998 tanggal 21 Agustus 1998 terkait adanya

Hal. 15 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd



perkawinan HM.RAMLI MUSTAFA dengan MISNAH Binti BRAHIM padahal diketahui perkawinan aquo tidak pernah terjadi dan tidak terdaftar di KUA Muara Pahu;

**6.3.** Bahwa Para Tergugat menyatakan tidak pernah memberi persetujuan pemberian hibah kepada adik bernama Felisa Yuspira Binti HM Ramli Mustafa dengan Akte Notaris 76/2009 tanggal 30 Juni 2009 sebagaimana surat persetujuan tanggal 7 September 2009, karenanya patut diduga tanda tangan pada surat persetujuan tersebut dipalsukan untuk itu Para Tergugat telah membuat dan menyampaikan laporan polisi di Polresta Samarinda tanggal 24 Januari 2017 atas dugaan tindak pidana pemalsuan dan saat ini penanganan laporan tersebut sedang berjalan;

Bahwa demikian halnya dengan pemberian hibah melalui Akte Notaris 01/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 dan Akte Notaris 02/2014 tanggal 10 Februari 2014, sepengetahuan dan seingat Para Tergugat tidak pernah memberikan surat persetujuan pemberian hibah kepada adik bernama Felisa Yuspira;

**6.4.** Bahwa Para Tergugat adalah anak kandung HM.Ramli Mustafa dari perkawinannya dengan Siti Amang Binti Langke yang menikah tanggal 27 Agustus 1965 di Kabupaten Bone dan tidak pernah bercerai melalui pengadilan hingga HM.Ramli Mustafa meninggal tahun 2016, karenanya Para Tergugat berhak mewarisi tanah/bangunan objek sengketa. Meskipun pemberian hibah kehendak bebas pemilik harta namun kebebasan selalu dibatasi hak pihak lain tidak serta merta dapat dihibahkan begitu saja. Didalam pemberi hibah terdapat hak mutlak, terdapat hak bagian mutlak (*legitime porte*) anak sebagai ahli warisnya dan dilindungi undang-undang;

*Hal. 16 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd*



**6.5.** Bahwa namun demikian sesuai ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *“hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”*, dalam hal ini apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila hibah melebihi dari porsi warisan maka kelebihan hibah dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya ;

**6.6.** Bahwa dalam perkara *aquo* belum ada penetapan ahli waris dari HM.Ramli Mustafa (masih dalam sengketa di Pengadilan Agama Samarinda), belum diketahui secara pasti siapa ahli waris yang sah menurut hukum untuk menentukan porsi masing-masing para ahli waris HM.Ramli Mustafa, oleh karenanya gugatan masih premature belum saatnya diajukan ke pengadilan;

7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas gugatan point ‘2’ dengan alasan hukum :

**7.1.** Bahwa dalil gugatan yang berbunyi : *“Mengenai penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat berlangsung setelah HM. Ramli Mustafa meninggal dunia tahun 2016 yang lalu dan masih dikuasai hingga saat ini. Tindakan Para Tergugat yang mengeliminir atau mengabaikan hak-hak kebendaan Penggugat diatas obyek sengketa dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum”* adalah dalil yang tidak berdasar karena Para Tergugat tidak pernah mengabaikan hak-hak kebendaan Penggugat, dalam hal ini yang dikuasai adalah harta peninggalah orangtua (HM.Ramli Mustafa) bahkan semasa hidupnya HM.Ramli Mustafa pernah menyampaikan agar Para

Hal. 17 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd



Tergugat tinggal menetap di rumah tersebut sekaligus menjalankan usaha, oleh karenanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat;

**7.2.** Bahwa Tergugat II dapat masuk kerumah objek sengketa tersebut kapan saja karena memiliki kunci rumah, demikian pula Tergugat I dan Tergugat III menguasai dan atau menempati rumah tersebut karena merupakan harta peninggalan orangtua (HM.Ramli Mustafa), Tergugat I sudah menempati rumah tersebut sejak tahun 2003 sebelum dilakukannya hibah kepada Felisa Yustira pada tahun 2009 dan 2014, oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan "*penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat berlangsung setelah HM. Ramli Mustafa meninggal dunia tahun 2016*" adalah dalil yang tidak benar;

**7.3.** Bahwa sebaliknya perbuatan Penggugat Hj. Misnah Binti Brahim telah menimbulkan kerugian kepada Para Tergugat sebagai anak kandung HM.Ramli Mustafa, karena sejak almarhum meninggal dunia tahun 2016, semua uang dan/atau deposito di bank atas nama HM.Ramli Mustafa dikuasai dan dimanfaatkan secara tanpa hak, padahal uang dan/atau deposito merupakan warisan yang belum dibagi yang seharusnya menjadi bagian Para Tergugat;

8. Bahwa karenanya tindakan Para Tergugat menguasai atau menempati bangunan/tanah objek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka tuntutan Penggugat pada point '3' agar Para Tergugat menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan;

9. Bahwa demikian pula tuntutan Penggugat point '4' terkait permohonan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) sepatutnya ditolak dikarenakan putusan serta merta masih berpotensi untuk dibatalkan pada

*Hal. 18 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd*



tingkat peradilan selanjutnya, selain itu putusan serta merta sulit dilaksanakan karena dalam prakteknya tidak ada jaminan yang diberikan pihak pemohon eksekusi untuk pelaksanaan putusan serta merta sebagaimana disyaratkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.4 tahun 2001 tentang Permasalahan Serta-Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima Jawaban ini selanjutnya memutuskan :

**I. Dalam Eksepsi :**

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

**II. Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

**Atau :**

Mohon putusan lain yang adil (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 4 September 2019, sedangkan Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 11 September 2019;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**I. Bukti Surat**

*Hal. 19 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd*



1. P.1 . Sertifikat Hak Milik No. 1034/1996, tanggal 10 Oktober 1996, SU No. 85/2005 tanggal 11 Agustus 2005 atas nama H.Muh.Ramli Mustafa;
2. P.2 . Akta Hibah No. 01/2014 tanggal 10 Februari 2014;
3. P.3 . Sertifikat Hak Milik No.1025/1997 tanggal 13 Maret 1997 SU No. 3145/1996 tanggal 12 Maret 1997 atas nama H.Muh. Ramli Mustafa;
4. P.4 . Akta Hibah No. 02/2014, tanggal 10 Februari 2014;
5. P.5. Sertifikat Hak Milik No. 1044/2005, tanggal 03 Oktober 2005, SU No. 00099/2005, tanggal 31 Agustus 2005 atas nama H. Muh. Ramli Mustafa;
6. P.6 . Akta Hibah No. 76/2009 tanggal 30 Juni 2009;
7. P.7 . Surat Pernyataan Persetujuan, tanggal 07 September 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Tergugat;
8. P.8 . Akta Nikah No. 09/01/VII/1998, tanggal 11 Agustus 1998;
9. P.9 . Akta Kelahiran No. 2537/IST/2006, tanggal 01 Mei 2006;
10. P.10 . Akta Kematian No. 6472-KM-19052016-0003 tanggal 19 Mei 2016;
11. P.11 . Kartu Keluarga No. 6472031811072164, tanggal 24 Mei 2011;
12. P.12 . Sertifikat Hak Milik No. 2285/Kelurahan Air Hitam, tanggal 27 September 2012, SU No. 00115/AH/2012 tanggal 13 September 2012, seluas 292 M<sup>2</sup> Kota Samarinda, atas nama H. Muhammad Ramli Mustafa;
13. P.13 . Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1158/Kelurahan Air Hitam, tanggal 27 Desember 2012, SU No. 00122/AH/2011 tanggal 14 Desember 2011, seluas 125 M<sup>2</sup> Kota Samarinda, atas nama H. Ramli Mustafa;

Hal. 20 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. P.14 . Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1159/kelurahan Air Hitam, tanggal 27 Desember 2011, SU No. 00123/AH/2011 tanggal 14 Desember 2011, seluas 125 M<sup>2</sup> Kota Samarinda, atas nama H. Ramli Mustafa;
15. P.15 . Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1157/Kelurahan Air Hitam, tanggal 27 Desember 2011, SU No. 00121/AH/2011 tanggal 14 Desember 2011, seluas 125 M<sup>2</sup>, Kota Samarinda, atas nama H. Ramli Mustofa;
16. P.16 . Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1161/Kelurahan Air Hitam, tanggal 28 Desember 2011, SU No. 00127/AH/2011, tanggal 22 Desember 2011, seluas 125 M<sup>2</sup>, Kota Samarinda, atas nama H. Ramli Mustafa;
17. P.17 . Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1163/Kelurahan Air Hitam, tanggal 28 Desember 2011, SU No. 00129/AH/2011 tanggal 22 Desember 2011, seluas 125 M<sup>2</sup>, Kota Samarinda, atas nama H. Ramli Mustafa;
18. P.18 . Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1164/Kelurahan Air Hitam, tanggal 28 Desember 2011, SU No. 00130/AH/2011 tanggal 22 Desember 2011, seluas 125 M<sup>2</sup>, Kota Samarinda, atas nama H. Ramli Mustafa;
19. P.19 . Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1711/Kelurahan Air Hitam, tanggal 13 Juni 2013, SU No. 00542/AH/2013 tanggal 16 Mei 2013, seluas 131 M<sup>2</sup>, Kota Samarinda, atas nama Ramli Mustafa;
20. P.20 . Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1720/Kelurahan Air Hitam, tanggal 30 Juli 2013, SU No. 00584/AH/2013 tanggal 18 Juli 2013, seluas 131 M<sup>2</sup>, Kota Samarinda, atas nama H. Ramli Mustafa;
21. P.21 . Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6452/Kelurahan Sidodadi, tanggal 03 Desember 2013, SU No. 00554/SDD/2013

Hal. 21 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 November 2013, seluas 83 M<sup>2</sup>, Kota Samarinda, atas nama H. M. Ramli Mustafa;

22. P.22 . Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6451/Kelurahan Sidodadi, tanggal 03 Desember 2013, SU No. 00553/SDD/2013 tanggal 11 November 2013, seluas 90 M<sup>2</sup>, Kota Samarinda, atas nama H. M. Ramli Mustafa;

23. P.23 . Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6453/Kelurahan Sidodadi, tanggal 03 Desember 2013, SU No. 00555/SDD/2013 tanggal 11 November 2013, seluas 14 M<sup>2</sup>, Kota Samarinda, atas nama H. Ramli Mustafa;

24. P.24 . Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6450/Kelurahan Sidodadi, tanggal 03 Desember 2013, SU No. 00552/SDD/2013 tanggal 11 November 2013, seluas 111 M<sup>2</sup>, Kota Samarinda, atas nama H. M. Ramli Mustafa;

25. P.25 . Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4788/Kelurahan Sidodadi, tanggal 31 Agustus 1998, SU No. 1252/98 tanggal 29 Agustus 1998, seluas 345 M<sup>2</sup>, Kota Samarinda, atas nama H. M. Ramli;

26. P.26 . Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4538/Kelurahan Sidodadi, tanggal 20 April 1998, SU No. 1054/98 tanggal 22 Desember 2011, seluas 138 M<sup>2</sup>, Kota Samarinda, atas nama HM. Ramli Mustafa;

27. P.27 . Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 713/Kelurahan Sidodadi, tanggal 23 September 1983, SU No. 1067/1983 tanggal 23 September 1983, Kota Samarinda, seluas 451 M<sup>2</sup>, atas nama Ramli;

28. P.28 . Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1044/Kelurahan Air Putih, tanggal 14 September 1991, SU No. 1784/91 tanggal 14 September 1991, seluas 129 M<sup>2</sup>, Kota Samarinda, atas nama H. M. Ramli Mustafa;

Hal. 22 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd



29. P.29 . Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1044/Kelurahan Air Putih, tanggal 23 September 1983, SU No. 1067/1983 tanggal 23 September 1983, Kota Samarinda, seluas 308 M<sup>2</sup>, atas nama Ramli;
30. P.30 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2002, BPKB No. 1494376, nomor polisi KT 9789 BA, model bus, warna putih, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Ir. H. Juanda RT. 01 Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda;
31. P.31 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2002, BPKB No. 1494380, nomor polisi KT 9799 B, model bus, warna putih, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Ir. H. Juanda RT. 01 Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda;
32. P.32 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2002, BPKB No. 1494378, nomor polisi KT 9959 BA, model bus, warna putih, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Ir. H. Juanda RT. 01 Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda;
33. P.33 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2002, BPKB No. 1494379, nomor polisi KT 9579 BA, model bus, warna putih, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Ir. H. Juanda RT. 01 Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda;
34. P.34 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2002, BPKB No. 1494377, nomor polisi KT 9879 BA, model bus, warna putih, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Ir. H. Juanda RT. 01 Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda;
35. P.35 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2003, BPKB No. 5804691, nomor polisi KT 9789 BD, model bus, warna putih, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Ir. H. Juanda RT. 01 Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda;
36. P.36 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2003, BPKB No. 5804688, nomor polisi KT 9979 BK, model bus, warna putih, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Ir. H. Juanda RT. 01 Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda;

Hal. 23 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd



37. P.37 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2003, BPKB No. 5804692, nomor polisi KT 9799 BK, model bus, warna putih kombinasi, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Ir. H. Juanda RT. 01 Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda;
38. P.38 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2003, BPKB No. 5804689, nomor polisi KT 9879 BD, model bus, warna putih kombinasi, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Ir. H. Juanda RT. 01 Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda;
39. P.39 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2003, BPKB No. 5804690, nomor polisi KT 9579 BD, model bus, warna putih kombinasi, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Ir. H. Juanda RT. 01 Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda;
40. P.40 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2004, BPKB No. 8114232, nomor polisi KT 9789 BE, model bus, warna putih kombinasi, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Ir. H. Juanda RT. 01 Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda;
41. P.41 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2004, BPKB No. 8114225, nomor polisi KT 9799 BH, model bus, warna putih, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Ir. H. Juanda RT. 01 Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda;
42. P.42 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2004, BPKB No. 8114227, nomor polisi KT 9879 BE, model bus, warna putih, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Ir. H. Juanda RT. 01 Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda;
43. P.43 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2004, BPKB No. 8114231, nomor polisi KT 9459 BH, model bus, warna kuning, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Ir. H. Juanda RT. 01 Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda;
44. P.44 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2004, BPKB No. 8114226, nomor polisi KT 9979 BH, model bus, warna putih, atas

Hal. 24 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd



nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Ir. H. Juanda RT. 01 Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda;

45. P.45 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2009, BPKB No. 7718321, nomor polisi KT 7777 MO, model bus, warna merah muda kombinasi, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

46. P.46 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2009, BPKB No. 7417496, nomor polisi KT 7777 ML, model bus, warna merah muda kombinasi, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

47. P.47 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2009, BPKB No. 8377491, nomor polisi KT 7777 MQ, model bus, warna merah muda kombinasi, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

48. P.48 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2009, BPKB No. 7718324, nomor polisi KT 7777 MN, model bus, warna merah muda kombinasi, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

49. P.49 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2009, BPKB No. 8377489, nomor polisi KT 7777 MW, model bus, warna merah muda, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

50. P.50 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2009, BPKB No. 7718316, nomor polisi KT 7777 NA, model bus, warna merah muda, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

51. P.51 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2009, BPKB No. 7718313, nomor polisi KT 7777 MS, model bus, warna merah muda, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

*Hal. 25 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd*



52. P.52 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2009, BPKB No. 7718317, nomor polisi KT 7777 NC, model bus, warna merah biru, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
53. P.53 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2009, BPKB No. 7417499, nomor polisi KT 7777 MD, model bus, warna merah muda kombinasi, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
54. P.54 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2009, BPKB No. 7718323, nomor polisi KT 7777 MK, model bus, warna merah muda kombinasi, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
55. P.55 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2009, BPKB No. 7718319, nomor polisi KT 7777 ND, model bus, warna biru, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
56. P.56 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2009, BPKB No. 7417495, nomor polisi KT 7777 MI, model bus, warna biru kombinasi, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
57. P.57 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2009, BPKB No. 7417497, nomor polisi KT 7777 MH, model bus, warna merah muda kombinasi, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
58. P.58 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2009, BPKB No. 8377492, nomor polisi KT 7777 MV, model bus, warna merah muda, atas nama pemilik H.M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
59. P.59 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2009, BPKB No. 8377490, nomor polisi KT 7777 NF, model bus, warna merah muda

Hal. 26 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd





kombinasi, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

60. P.60 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2009, BPKB No. 7417498, nomor polisi KT 7777 ME, model bus, warna merah muda

kombinasi, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

61. P.61 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2009, BPKB No. 7718322, nomor polisi KT 7777 MN, model bus, warna merah muda

kombinasi, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

62. P.62 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2009, BPKB No. 7718320, nomor polisi KT 7777 MR, model bus, warna merah muda

kombinasi, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

63. P.63 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2009, BPKB No. 7718315, nomor polisi KT 7777 NB, model bus, warna biru, atas nama

pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

64. P.64 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2009, BPKB No. 7417500, nomor polisi KT 7777 MA, model bus, warna biru kombinasi,

atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

65. P.65 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2009, BPKB No. 7718314, nomor polisi KT 7777 NG, model bus, warna merah muda,

atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

66. P.66 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2009, BPKB No. 7718318, nomor polisi KT 7777 NE, model bus, warna merah muda,

atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

*Hal. 27 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. P.67 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2010, BPKB No. H-02086773, nomor polisi KT 7777 NP, model bus, warna biru, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
68. P.68 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2010, BPKB No. H-02086771, nomor polisi KT 7777 NJ, model bus, warna biru, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
69. P.69 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2010, BPKB No. H-02086770, nomor polisi KT 7777 NO, model bus, warna biru, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
70. P.70 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2010, BPKB No. H-02086772, nomor polisi KT 7777 NQ, model bus, warna biru, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
71. P.71 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2010, BPKB No. H-02086778, nomor polisi KT 7777 NM, model bus, warna biru, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
72. P.72 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2010, BPKB No. H-02086769, nomor polisi KT 7777 NK, model bus, warna biru, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
73. P.73 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2010, BPKB No. H-02086774, nomor polisi KT 7777 NR, model bus, warna biru, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
74. P.74 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2010, BPKB No. H-02086777, nomor polisi KT 7777 NN, model bus, warna biru, atas

Hal. 28 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

75. P.75 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2010, BPKB No. H-02086775, nomor polisi KT 7777 NI, model bus, warna biru, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

76. P.76 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2010, BPKB No. H-02086776, nomor polisi KT 7777 NL, model bus, warna biru, atas nama pemilik H. M. Ramli Mustafa beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

77. P.77 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2014, BPKB No. K-12533978, nomor polisi KT 7777 WG, model bus, warna putih, atas nama CV. Bone Indah Jaya beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 60 RT. 58 Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

78. P.78 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2014, BPKB No. K-12536164, nomor polisi KT 7777 NV, model bus, warna kuning, atas nama CV. Bone Indah Jaya beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 60 RT. 58 Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

79. P.79 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2014, BPKB No. K-12533974, nomor polisi KT 7777 WA, model bus, warna putih, atas nama CV. Bone Indah Jaya beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 60 RT. 58 Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

80. P.80 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2014, BPKB No. K-12536169, nomor polisi KT 7777 NY, model bus, warna putih, atas nama CV. Bone Indah Jaya beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 60 RT. 58 Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

81. P.81 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2014, BPKB No. K-12533976, nomor polisi KT 7777 WS, model bus, warna kuning kombinasi, atas nama CV. Bone Indah Jaya beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 60 RT. 58 Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

Hal. 29 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82. P.82 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2014, BPKB No. K-12533975, nomor polisi KT 7777 NW, model bus, warna putih kombinasi, atas nama CV. Bone Indah Jaya beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 60 RT. 58 Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
83. P.83 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2014, BPKB No. K-12533981, nomor polisi KT 7777 NS, model bus, warna putih, atas nama CV. Bone Indah Jaya beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 60 RT. 58 Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
84. P.84 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2014, BPKB No. K-12536170, nomor polisi KT 7777 NZ, model bus, warna putih, atas nama CV. Bone Indah Jaya beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 60 RT. 58 Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
85. P.85 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2014, BPKB No. K-12533979, nomor polisi KT 7777 WD, model bus, warna putih, atas nama CV. Bone Indah Jaya beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 60 RT. 58 Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
86. P.86 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2014, BPKB No. K-12533977, nomor polisi KT 7777 NT, model bus, warna putih, atas nama CV. Bone Indah Jaya beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 60 RT. 58 Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
87. P.87 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2014, BPKB No. K-12533980, nomor polisi KT 7777 WB, model bus, warna putih, atas nama CV. Bone Indah Jaya beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 60 RT. 58 Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
88. P.88 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2014, BPKB No. K-12536171, nomor polisi KT 7777 WE, model bus, warna putih, atas nama CV. Bone Indah Jaya beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 60 RT. 58 Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
89. P.89 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2014, BPKB No. K-12536168, nomor polisi KT 7777 NU, model bus, warna putih, atas

Hal. 30 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama CV. Bone Indah Jaya beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 60 RT. 58 Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

90. P.90 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2014, BPKB No. K-12536165, nomor polisi KT 7777 W, model bus, warna putih, atas nama CV. Bone Indah Jaya beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 60 RT. 58 Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

91. P.91 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2014, BPKB No. K-12536166, nomor polisi KT 7777 WF, model bus, warna putih, atas nama CV. Bone Indah Jaya beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 60 RT. 58 Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

92. P.92 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2014, BPKB No. K-12536167, nomor polisi KT 7777 WH, model bus, warna kuning kombinasi, atas nama CV. Bone Indah Jaya beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 60 RT. 58 Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

93. P.93 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2013, BPKB No. K-00471350, nomor polisi KT 7777 WT, model bus, warna putih kombinasi, atas nama CV. Bone Indah Jaya beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 60 RT. 58 Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

94. P.94 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2013, BPKB No. K-00471351, nomor polisi KT 7777 WW, model bus, warna putih kombinasi, atas nama CV. Bone Indah Jaya beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 60 RT. 58 Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

95. P.95 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2013, BPKB No. K-00471348, nomor polisi KT 7777 WU, model bus, warna putih kombinasi, atas nama CV. Bone Indah Jaya beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 60 RT. 58 Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

96. P.96 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2013, BPKB No. K-00471352, nomor polisi KT 7777 WY, model bus, warna putih kombinasi, atas nama CV. Bone Indah Jaya beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 60 RT. 58 Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

Hal. 31 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97. P.97 . 1 unit mobil merk Mitsubishi, tahun 2013, BPKB No. K-00471349, nomor polisi KT 7777 WR, model bus, warna putih kombinasi, atas nama CV. Bone Indah Jaya beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 60 RT. 58 Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
98. P.98 . 1 unit mobil merk Hino, tahun 2013, BPKB No. K-02546198, nomor polisi KT 7799 WD, model bus, warna putih kombinasi, atas nama CV. Meranti Etam beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 60 RT. 58 Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
99. P.99 . 1 unit mobil merk Hino, tahun 2013, BPKB No. J-06601668, nomor polisi KT 7799 WA, model bus, warna kuning kombinasi, atas nama CV. Bone Indah Jaya beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 60 RT. 58 Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
100. P.100. 1 unit mobil merk Hino, tahun 2013, BPKB No. J-06601667, nomor polisi KT 7799 WB, model bus, warna kuning kombinasi, atas nama CV. Bone Indah Jaya beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 60 RT. 58 Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
101. P.101 . 1 unit mobil merk Hino, tahun 2014, BPKB No. L-00536144, nomor polisi KT 7799 WF, model bus, warna kuning kombinasi, atas nama PT. Pontiac Prima Jaya beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21 Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
102. P.102 . 1 unit mobil merk Hino, tahun 2014, BPKB No. L-00536145, nomor polisi KT 7799 WE, model bus, warna kuning kombinasi, atas nama PT. Pontiac Prima Jaya beralamat di Jl. Kadrie Oening RT. 21 Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
103. P.103 . 1 unit mobil merk Hino, tahun 2015, BPKB No. L-04287702, nomor polisi KT 7799 WG, model bus, warna kuning kombinasi, atas nama CV. Bone Indah Jaya beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 60 RT. 58 Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
104. P.104 . 1 unit mobil merk Hino, tahun 2015, BPKB No. L-04287703, nomor polisi KT 7799 WH, model bus, warna kuning

Hal. 32 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd





kombinasi, atas nama CV. Bone Indah Jaya beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 60 RT. 58 Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

105. P.105 . 1 unit mobil merk Hino, tahun 2013, BPKB No. K-02546197, nomor polisi KT 7799 WC, model bus, warna putih kombinasi, atas nama CV. Meranti Etam beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 60 RT. 58 Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

106. P.106 Sertifikat Hak Milik No. 1586, terletak di jalan H. ARM Ayoeb, Desa/Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau tanggal 9 Oktober 2012, surat ukur tanggal 4 Oktober 2012 No. 00313/Gunung Tabur/2012, luas 16.381 M<sup>2</sup> atas nama H. M. Ramli Mustafa;

107. P.107 Foto pernikahan H.M. Ramli Mustafa dengan Hj. Misnah Binti Brahimi.

## **II. Bukti Saksi**

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **H. JUMAHARI JAHIDIN, S bin A. SIRUNTU**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi, tempat tinggal di Jalan Elang No. 48 RT 009, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah isteri yang kelima dari H.M.Ramli Mustafa serta saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai anak kandung dari H.M.Ramli Mustafa dengan isteri pertamanya bernama Siti Amang;
- Bahwa, saksi kenal dengan H.M.Ramli Mustafa;

*Hal. 33 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd*



- Bahwa saksi kenal dengan H.M.Ramli Mustafa karena saksi tinggal sekampung di Kabupaten Bone dengan H.M.Ramli;
- Bahwa H.M.Ramli Mustafa pernah menikah dan mempunyai isteri 5 orang, masing-masing bernama :
- Bahwa Siti Amang sebagai isteri I (kesatu) dari H.M.Ramli Mustafa dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai 5 orang anak keturunan dan antara H.M.Ramli Mustafa dengan Siti Amang sudah bercerai dan perceraian H.M.Ramli Mustafa dengan Siti Amang, apakah secara resmi atau secara adat, saksi tidak mengetahuinya, kemudian setelah bercerai, Siti Amang dipulangkan ke Sulawesi dan kemudian Siti Amang menikah lagi dengan laki-laki lain dan mempunyai 3 orang anak keturunan;
- Bahwa setelah bercerai dengan Siti Amang kemudian H.M.Ramli Mustafa menikah lagi dengan Hj.Sofiah dari H.M.Ramli Mustafa dan dari pernikahan tersebut belum mempunyai anak keturunan dan Hj.Sofiah telah meninggal dunia;
- Bahwa kemudian H.M.Ramli Mustafa menikah lagi dengan Emmi dan dari pernikahan tersebut belum mempunyai anak keturunan;
- Bahwa selanjutnya H.M.Ramli Mustafa menikah lagi dengan Siti Juhairiah dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai 2 orang anak keturunan;
- Bahwa kemudian H.M.Ramli Mustafa menikah lagi dengan Hj.Misnah dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai 1 orang anak keturunan bernama Felisa Yuspira, sedang tempat menikah H.M.Ramli Mustafa dan Hj.Misnah, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah dari pernikahan antara H.M.Ramli Mustafa dengan Siti Amang ada memiliki harta bersama;
- Bahwa setahu saksi, dari pernikahan antara H.M.Ramli Mustafa dengan Hj.Sofiah ada memiliki harta bersama;

Hal. 34 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd



- Bahwa setahu saksi harta yang dimiliki selama pernikahan H.M.Ramli Mustafa dengan Hj.Sofiah berlangsung adalah hotel Bone Indah;
- Bahwa setahu saksi H.M.Ramli Mustafa pernah memberikan hibah hanya kepada 1 (satu) orang yaitu anaknya Hj.Misnah bernama Felisa Yuspira;
- Bahwa setahu saksi yang H.M.Ramli Mustafa dihibahkan kepada Felisa Yuspira adalah berupa tanah seluas 1.504 M<sup>2</sup> dan diatas tanah tersebut berdiri rumah berpetak-petak;
- Bahwa setahu saksi pemberian hibah tersebut sudah mendapat persetujuan dari Herlinawati, HM.Rahayu, Muhammad Samson, Samsul Rizal dan Rusmiani sebagai anak yang lain dari H.M.Ramli Mustafa;
- Bahwa surat persetujuan tersebut dibuat pada tahun 2009 dan yang tanda tangan didalam surat persetujuan tersebut adalah Herlinawati, HM.Rahayu, Muhammad Samson, Samsul Rizal dan Rusmiani serta 3 orang saksi, termasuk saksi sendiri, kemudian surat persetujuan tersebut saksi legiskan kepada Pengadilan Negeri Samarinda atas perintah H.M.Ramli Mustafa kepada saksi;
- Bahwa saksi tanda tangan surat persetujuan pemberian hibah tersebut ditempat kantor CV. Bone Indah dan tempat tersebut ada H.Lili (staf) H.Suta dan Muhammad Samson;
- Bahwa dengan memberikan persetujuan pemberian hibah tersebut, Herlinawati, HM.Rahayu, Muhammad Samson, Samsul Rizal dan Rusmiani, juga mendapat sebagian harta yang lain dari H.M.Ramli Mustafa;
- Bahwa setahu saksi diatas objek hibah tersebut apakah sudah ada bangunannya atau tidak, saksi tidak melihatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta hibah dari H.M.Ramli Mustafa kepada Felisa Yuspira;

Hal. 35 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd



- Bahwa terhadap alat bukti P2 dan P.4 tersebut, saksi membenarkannya sebagai akta hibah;
- Bahwa H.M.Ramli Mustafa sudah meninggal dunia sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah H.M.Ramli Mustafa meninggal dunia, objek sengketa tersebut dikuasai secara paksa, dan saksi tidak mengetahui siapa menempati objek sengketa tersebut ;
- Bahwa harta yang dikuasai Tergugat adalah Hotel Bone Indah, ada beberapa Bis yang dikuasai anak I H.M.Ramli Mustafa, ada rumah disekitar lokasi sengketa dan tanah di Bontang;
- Bahwa masalah hibah tersebut pernah dilaporkan kepolisi dan saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan kedua belah pihak berperkara;

**2. H. Abdul Muin bin Mustafa**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan IR. Juanda No 60 RT 058 Kelurahan Air Putih kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah saudara ipar saksi serta saksi kenal denan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai keponakan;
- Bahwa, saksi kenal dengan H.M.Ramli Mustafa;
- Bahwa saksi kenal dengan H.M.Ramli Mustafa karena H.M.Ramli Mustafa adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa H.M.Ramli Mustafa mempunyai isteri 5 orang, masing-masing bernama :
- Bahwa Siti Amang sebagai isteri I (kesatu) dari H.M.Ramli Mustafa dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai 5 orang anak, yakni para Tergugat), antara H.M.Ramli Mustafa dengan Siti

*Hal. 36 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd*



Amang sudah bercerai, kemudian Siti Amang menikah lagi dengan laki-laki bernama Daud dan memiliki 3 orang anak;

- Bahwa setelah bercerai dengan Siti Amang kemudian H.M.Ramli Mustafa menikah lagi dengan Hj.Sofiah dari H.M.Ramli Mustafa dan dari pernikahan tersebut belum mempunyai anak keturunan dan Hj.Sofiah telah meninggal dunia;
- Bahwa kemudian H.M.Ramli Mustafa menikah lagi dengan Emmi dan dari pernikahan tersebut belum mempunyai anak keturunan;
- Bahwa selanjutnya H.M.Ramli Mustafa menikah lagi dengan Siti Juhairiah dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai 2 orang anak keturunan;
- Bahwa kemudian H.M.Ramli Mustafa menikah lagi dengan Hj.Misnah dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai 1 orang anak keturunan bernama Felisa Yuspira;
- Bahwa dari pernikahan antara H.M.Ramli Mustafa dengan Siti Amang tidak ada memiliki harta, karena saat itu H.M.Ramli Mustafa bekerja sebagai tukang becak;
- Bahwa dari pernikahan antara H.M.Ramli Mustafa dengan Hj.Sofiah ada memiliki harta, berupa hotel bernama Bone Indah;
- Bahwa H.M.Ramli Mustafa pernah memberikan hibah kepada Felisa Yuspira;
- Bahwa yang H.M.Ramli Mustafa dihibahkan kepada Felisa Yuspira adalah berupa tanah dan diatas tanah tersebut H.M.Ramli Mustafa sudah membangun rumah yang ada garasinya;
- Bahwa pemberian hibah tersebut sudah mendapat persetujuan dari Herlinawati, HM.Rahayu, Muhammad Samson, Samsul Rizal dan Rusmiani sebagai anak yang lain dari H.M.Ramli Mustafa;
- Bahwa surat persetujuan tersebut ditanda tangani di rumah Hj.Misnah dan yang tanda tangan didalam surat persetujuan

Hal. 37 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd



tersebut adalah Herlinawati, HM.Rahayu, Muhammad Samson, Samsul Rizal dan Rusmiani serta 3 orang saksi;

- Bahwa setelah memberikan persetujuan pemberian hibah tersebut, Herlinawati, HM.Rahayu, Muhammad Samson, Samsul Rizal dan Rusmiani, juga mendapat sebagian harta yang lain dari H.M.Ramli Mustafa, berupa rumah masing-masing satu pintu untuk satu orang;
- Bahwa anak dari Siti Juhairiah tidak mendapat sebagian harta yang lain dari H.M.Ramli Mustafa karena tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa pada saat tanda tangan surat persetujuan tersebut, Tergugat V (Rusmiani) tidak berada di rumah Hj.Misnah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta hibah dari H.M.Ramli Mustafa kepada Felisa Yuspira;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses hibah;
- Bahwa H.M.Ramli Mustafa sudah meninggal dunia sejak tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah H.M.Ramli Mustafa meninggal dunia, objek harta yang telah diberikan kepada Felisa Yuspira tersebut dikuasai dan ditempati para Tergugat, sedang rumah yang sudah diberikan kepada para Tergugat disewakan, kemudian pindah ke rumah yang dikuasai dan untuk rumah yang ada garasinya dikuasai oleh Herlinawati dan Muhammad Samson;
- Bahwa masalah hibah tersebut pernah dilaporkan kepolisi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**I. Bukti Surat**

1. T.1.Fotocopy Surat Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu, Surat Keterangan Nomor : Kk.16.06.8/PW.01/65/III/2015 tanggal 22 Maret 2016;

*Hal. 38 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd*





2. T.2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6590/IST/CS-KB/IX/88 Tanggal 29 September 1988, atas nama RUSMIANI
3. T.3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 453.a/Dis/Sm/1994 Tanggal 09 Juli 1994, atas nama MUHAMMAD RAHAYU;
4. T.4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LT-25072011-0002 Tanggal 27 Juli 2011, atas nama MUHAMMAD SAMSON
5. T.5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 2318/CS/SJ/XII/1993 Tanggal 28 Desember 1993, atas nama HERLINAWATI
6. T.6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3196/DISP/X/1997 Tanggal 07 Oktober 1997, atas nama SAMSUL RIZAL
7. T.7. Fotocopy Surat Kantor Advokat Robert Nababan & Rekan Nomor : 023/RN/A-KH/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 Perihal : Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat, ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Samarinda
8. T.8. Fotocopy Tanda Terima Surat/Dokumen Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan, diterima Polresta Samarinda tanggal 31 Maret 2016
9. T.9. Fotocopy Surat Kantor Advokat Robert Nababan & Rekan Nomor : 005/RN-A&KH/II/2017 tanggal 24 Januari 2017 Perihal : Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat, ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Samarinda
10. T.10. Fotocopy Surat Polresta Samarinda Nomor : B/126/II/2017 tanggal 30 Januari 2017 Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, ditujukan kepada Yth. Adv. ROBERT NABABAN;

## **II. Bukti Saksi**

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan saksi di muka sidang yang bernama:

*Hal. 39 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd*



**HAMLI Bin ASMAEL**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kepala KUA Kec. Muara Pahu, tempat tinggal di Jalan Karya Parna RT.02, Kelurahan Kamung Seberang, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para pihak berperkara;
- Bahwa yang akan saksi berikan keterangan berkenaan dengan buku kutipan nikah yang dikeluarkan KUA Muara Pahu Nomor 09/01/VII/1998 tanggal 21 Agustus 1998 atas nama **H.M.Ramli bin Mustafa** dengan **Misnah binti Brahim**;
- Bahwa benar saksi adalah seorang PNS dan jabatan saksi sebagai kepala KUA Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi ada membawa surat tugas dan lalu saksi berikan surat tugas tersebut kepada Majelis Hakim;
- Bahwa saksi sebagai kepala KUA Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan sebelumnya saksi sebagai kepala KUA Kecamatan Peninggahan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa pernikahan **H.M.Ramli bin Mustafa** dengan **Misnah binti Brahim** tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat dan KUA Muara Pahu tidak pernah mengeluarkan buku kutipan nikah atas nama **H.M.Ramli bin Mustafa dengan Misnah binti Brahim**;
- Bahwa setelah pernikahan **H.M.Ramli bin Mustafa dengan Misnah binti Brahim** tidak terdaftar dan KUA Kecamatan Muara Pahu tidak pernah mengeluarkan buku kutipan nikah atas nama **H.M.Ramli bin Mustafa dengan Misnah binti Brahim**;
- Bahwa KUA Kecamatan Muara Pahu pernah mengeluarkan Surat Keterangan berkaitan dengan dengan hal tersebut;

Hal. 40 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd



- Bahwa isi surat keterangan tersebut isinya berkenaan penjelasan tentang pernikahan **H.M.Ramli bin Mustafa dengan Misnah binti Brahim** tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Muara Pahu;
- Bahwa dasar penerbitan surat keterangan tersebut adalah untuk memberikan klarifikasi/informasi secara tertulis kepada pihak kepolisian Polresta Samarinda yang datang 2 (dua) kali ke KUA Kecamatan Muara Pahu berkaitan terbitnya buku kutipan akta nikah tersebut;
- Bahwa sebagai kepala KUA Kecamatan Muara Pahu dan pimpinan di KUA tersebut tentunya punya wewenang mengeluarkan surat keterangan tersebut dan tidak perlu izin Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa terhadap hal tersebut, saksi sudah menelusuri pernikahan tersebut dengan membuka kembali data-data pernikahan pada buku register, namun pernikahan atas nama **H.M.Ramli bin Mustafa dengan Misnah binti Brahim**, tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Muara Pahu;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana didalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 28 Nopember 2019;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat kedua belah pihak diberikan penasehatan seperlunya dan para pihak sepakat di Mediasi lagi dengan Hakim dan setelah dimediasi oleh Hakim dan memperoleh gambaran tentang keluarga besar almarhum HM.Ramli dan beberapa harta peninggalanya para pihak telah mengajukan usulan damai tetapi sampai perkara tersebut diputuskan tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 16 Januari 2020 dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 16 Januari 2020;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

*Hal. 41 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd*



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi para Tergugat adalah sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok eksepsi para Tergugat adalah bahwa dalam objek sengketa tidak disebutkan alamat dan batas secara jelas dalam gugatannya, dan atas eksepsi para Tergugat tersebut Penggugat telah membantahnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat sudah menyangkut pembahasan pokok perkara sedangkan eksepsi yang diatur dalam hukum acara adalah tentang eksepsi kompetensi relatif dan eksepsi kompetensi absolut, oleh karenanya eksepsi para Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum maka harus ditolak;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat serta jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah **Gugatan Hibah** ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Hibah ini adalah Penggugat selaku wali anaknya yang bernama Felisa Yuspira yang masih dibawah umur (23 Januari 2005) merupakan anak

*Hal. 42 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd*



tunggal dalam perkawinan antara HM.Ramli Mustafa bin Mustafa dengan Hj.Misnah binti Ibrahim sesuai akta nikah nomor : 09/01/VII/1998 tanggal 11 Agustus 1998, sewaktu hidupnya almarhum HM.Ramli Mustafa bin Mustafa telah menghibahkan 3 (tiga) petak/bidang tanah kepada Penggugat yang dilakukan di depan PPAT, yakni :

a. Tanah seluas 1.397 m<sup>2</sup> serta segala sesuatu yang berdiri serta tertanam diatas tanah tersebut, yang terletak di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Berdasarkan akta tersebut telah terjadi mutasi dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1034/1996, tanggal 10 Oktober 1996, SU No. 85/2005, tanggal 11 Agustus 2005, dimana tercatat semula atas nama HM. Ramli Bin Mustafa ke atas nama Felisa Yuspira Binti HM. Ramli Mustafa.

b. Tanah seluas 1.654 m<sup>2</sup> serta segala sesuatu yang berdiri serta tertanam diatas tanah tersebut, terletak di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan akta tersebut telah terjadi mutasi dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1025/1997, tanggal 13 Maret 1997, SU No. 3145/1996, tanggal 12 Maret 1997, dimana tercatat semula atas nama HM. Ramli Bin Mustafa ke atas nama Felisa Yuspira Binti HM. Ramli Mustafa. Kedua bidang tanah tersebut diatas (sub a dan b) merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan (satu hamparan), sehingga batas-batasnya terlihat seperti berikut:

- Sebelah Utara : Perumahan Pandan Harum Hill.
- Sebelah Timur : Hj. Misnah Binti Ibrahim.
- Sebelah Selatan : H. Abdul Majid (Alm), H. Fahmi, H. Selamat Handoko, H. Ijai, Bapa Rama dan Jalanan.
- Sebelah Barat : Tanah Felisa Yuspira.

Hal. 43 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd



c. Tanah seluas 1.500 m<sup>2</sup> serta segala sesuatu yang berdiri serta tertanam diatas tanah tersebut, terletak di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Berdasarkan akta tersebut telah terjadi mutasi dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1044/2005, tanggal 03 Oktober 2005, SU No. 00099/2005, tanggal 31 Agustus 2005, dimana tercatat semula atas nama HM. Ramli Bin Mustafa ke atas nama Felisa Yuspira Binti HM. Ramli Mustafa, dengan batas-batas obyek sengketa sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Perumahan Pandan Harum Hill.
- Sebelah Timur : Tanah H.M. Ramli Mustafa.
- Sebelah Selatan : Jalanan Setapak.
- Sebelah Barat : Jalan Gang Mesjid Al-Fatah.

Ketiga obyek tersebut telah dihibahkan oleh almarhum HM.Ramli Mustafa kepada Felisa Yuspira binti HM.Ramli Mustafa yang saat ini ketiga obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat I, II dan III atau setidaknya tidaknya para Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat karena tindakan mereka mengklaim obyek sengketa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya sebagian membenarkan dan sebagian lainnya dibantah, dan hal – hal yang dibantah oleh para Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat anak tunggal adalah tidak benar karena perkawinan tersebut tidak pernah terjadi sebagaimana isi surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu nomor : KK.16.06.08/Pw.01/65/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 pada pokoknya menerangkan pernikahan yang dilakukan oleh HM.Ramli dengan Misnah tidak pernah terjadi dan tidak terdaftar di KUA Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa perkawinan antara HM.Ramli Mustafa dengan Hj.Misnah binti Brahim tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa pemberian hibah oleh HM.Ramli Mustafa kepada seorang anak bernama Delisa Yuspira dengan dasar anak tersebut hasil

Hal. 44 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd





perkawinan sesuai kutipan akta nikah No.09/01/VII/1998 tanggal 21 Agustus 1998 merupakan pemberian hibah yang tidak berdasar hukum;

- Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dan menolak pemberian hibah yang diwakili ibunya tidak dibenarkan menurut hukum maka pemberian hibah dari HM.Ramli Mustafa kepada Felisa Yuspira menjadi batal;

- Adanya beberapa kekeliruan dalam pemberian hibah patut diduga pemberian hibah merupakan keinginan pihak tertentu yang diduga ingin menguasai harta peninggalan HM.Ramli Mustafa dengan itikad tidak baik, hal tersebut dengan terbitnya Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/01/VII/1998 tanggal 21 Agustus 1998;

- Bahwa para Tergugat tidak pernah memberikan persetujuan pemberian hibah kepada adik bernama Felisa Yuspira binti HM.Ramli Mustafa dengan akte notaris 76/2009 tanggal 30 Juni 2009 sebagaimana surat persetujuan tanggal 7 September 2009, karenanya patut diduga tanda tangan pada surat persetujuan tersebut dipalsukan, dan para Tergugat telah membuat laporan polisi di POLRESTA Samarinda tanggal 24 Januari 2017, atas dugaan tindak pidana pemalsuan;

- Bahwa begitu juga dengan pemberian hibah melalui akte notaris 01/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 dan akta notaris 02/2014 tanggal 10 Pebruari 2014, para Tergugat tidak pernah memberikan memberikan surat persetujuan pemberian hibah kepada adik bernama Felisa Yuspira;

- Bahwa para Tergugat adalah anak kandung HM.Ramli Mustafa dari perkawinannya dengan Siti Amang binti Langke yang menikah tanggal 27 Agustus 1965 di Kabupaten Bone dan tidak pernah bercerai melalui pengadilan hingga HM.Ramli Mustafa meninggal tahun 2016, karenanya para Tergugat berhak mewarisi tanah/bangunan objek sengketa. Meskipun pemberian hibah kehendak bebas pemilik harta namun kebebasan selalu dibatasi hak pihak lain tidak serta merta dapat dihibahkan begitu saja. Didalam pemberian hibah terdapat hak mutlak,

Hal. 45 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd



terdapat hak bagian mutlak (legitieme porte) anak sebagai ahli warisnya dan dilindungi undang-undang;

- Bahwa namun demikian sesuai ketentuan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”, dalam hal ini apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila hibah melebihi porsi warisan maka kelebihan hibah dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya;
- Bahwa dalam perkara aquo belum ada penetapan ahli waris dari HM.Ramli Mustafa (masih dalam sengketa di Pengadilan Agama Samarinda ), belum diketahui secara pasti siapa ahli waris yang sah menurut hukum untuk menentukan porsi masing-masing para ahli waris HM.Ramli Mustafa;
- Bahwa tidak benar para Tergugat menguasai objek sengketa, karena para Tergugat tidak pernah mengabaikan hak-hak kebendaan Penggugat , dalam hal ini yang dikuasai adalah harta peninggalan orang tua (HM.Ramli Mustafa);
- Bahwa para Tergugat dapat masuk kerumah objek sengketa tersebut kapan saja karena memiliki kunci rumah, demikian pula Tergugat I dan Tergugat III menguasai dan atau menempati rumah tersebut karena merupakan harta peninggalan orang tua (HM.Ramli Mustafa). Tergugat I sudah menempati rumah tersebut sejak tahun 2003 sebelum dilakukannya hibah kepada Felisa Yuspira pada tahun 2009 dan 2014, oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan “penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat berlangsung setelah HM.Ramli Mustafa meninggal dunia tahun 2016 adalah dalil yang tidak benar;

Hal. 46 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd



- Bahwa semua uang dan/atau deposito di Bank atas nama HM.Ramli Mustafa dikuasai dan dimanfaatkan secara tanpa hak, pada hal uang dan/atau deposito merupakan warisan yang belum dibagi bagi yang seharusnya menjadi bagian para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sd P-107 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama H. JUMAHI JAHIDIN dan H. ABDUL MUIN Bin MUSTAFA;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sd T-10 serta 1(satu) orang saksi yang bernama HAML I Bin ASMAEL ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, berdasarkan bukti 8 dihubungkan dengan bukti P-107 terungkap bahwa H.Ramli bin Mustafa telah menikah dengan seorang perempuan bernama Misnah binti Brahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa akta kelahiran dihubungkan dengan bukti P-11 berupa akta keluarga terbukti bahwa telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Felisa Yuspira dari pasangan Ramli dan Misnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan bukti P-2 terungkap bahwa ada harta peninggalan HM.Ramli Mustafa sebagaimana SHM No.1034/1996 tanggal 10 Oktober 1996, SU No.85/2005 tanggal 11 Agustus 2005 an.H.Muh.Ramli Mustafa telah dihibahkan kepada Felisa Yuspira dihadapan Notaris Herdiyan Ibnu,SH.M.Kn dengan akta notaris Nomor 01/2014 yang ditanda tangani oleh HM.Ramli Mustafa dan Hajjah Misnah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dihubungkan dengan bukti P-4 terungkap bahwa ada harta peninggalan HM.Ramli Mustafa sebagaimana SHM No.1025/1977 tanggal 10 Oktober 1996 SU No.85/2005 tanggal 11 Agustus 2005 an.H.Muh.Ramli Mustafa telah dihibahkan kepada

*Hal. 47 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd*



Felisa Yuspira dihadapan Notaris Herdiyan Ibnu, SH. M. Kn dengan akta notaris Nomor 01/2014 yang ditanda tangani oleh HM. Ramli Mustafa dan Hajjah Misnah, dan telah terjadi mutasi kepemilikan dari HM. Ramli Mustafa kepada Felisa Yuspira;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dihubungkan dengan bukti P-6 terungkap bahwa ada harta peninggalan HM. Ramli Mustafa sebagaimana SHM No. 1044/2005 tanggal 3 Oktober 2005, SU No. 00099/2005 tanggal 31 Agustus 2005 an. H. Muh. Ramli Mustafa telah dihibahkan kepada Felisa Yuspira dihadapan Notaris Khairu Subhan, SH dengan akta notaris Nomor 76/2009 yang ditanda tangani oleh HM. Ramli Mustafa dan Hj. Misnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa persetujuan pemberian tanah serta bangunan rumah yang terletak di atas tanah seluas 1504 meter<sup>2</sup> yang ditanda tangani oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 terungkap bahwa HM. Ramli telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2016 di Samarinda karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 s/d P-106 terungkap bahwa almarhum HM. Ramli Mustafa semasa hidupnya memiliki harta peninggalan baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak dan saat ini ada dalam penguasaan anak-anaknya. Dan harta bergerak berupa mobil (armada angkutan) hampir 75% tidak jalan atau rusak dan bahkan jadi barang rongsokan tua berdasarkan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut di atas maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa HM. Ramli Mustafa telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2016;
- Bahwa Hj. Misnah adalah isteri HM. Ramli Mustafa yang kelima;
- Bahwa dari perkawinan Hj. Misnah dengan HM. Ramli Mustafa dilahirkan seorang anak bernama Felisa Yuspira;

Hal. 48 dari 56 Hal. Putusan No. 985/Pdt.G/2019/PA.Smd



- Bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat V (Herlinawati, Muhammad Rahayu, Muhammad Samson, Samsul Rizal dan Rusmiani) adalah anak anak dari perkawinan HM.Ramli Mustafa dengan Siti Amang yang merupakan isteri pertama HM.Ramli Mustafa;
- Bahwa HM.Ramli juga pernah dengan Hj.Sofiah (telah meninggal dunia) dan tidak dikaruniai keturunan;
- Kemudian HM.Ramli Mustafa juga menikah dengan Emmi dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan;
- Baru yang terakhir HM.Ramli Mustafa menikah dengan Hj.Misnah dan dikaruniai seorang anak bernama Felisa Yuspira;
- Bahwa almarhum HM.Ramli Mustafa memiliki harta peninggalan;
- Bahwa HM.Ramli Mustafa telah menghibahkan 3 objek harta peninggalannya kepada Felisa Yuspira dan ikut menanda tangani persetujuan adalah Hj.Misnah;
- Bahwa kelima anak HM.Ramli Mustafa dari perkawinannya dengan Siti Amang telah memberikan persetujuan atas obyek tanah seluas 1504 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti bantahannya berupa bukti T-1 s/d T-10 serta 1(satu) orang saksi yang bernama HAMLII Bin ASMAEL;

Menimbang, bahwa atas bukti para Tergugat tersebut akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dihubungkan dengan keterangan seorang saksi Hamli Asmail terungkap bahwa perkawinan HM.Ramli Mustafa dengan Hj.Misnah nomor 09/01/VII/1998 tanggal 21 Agustus 1998 tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 s/d T6 masing-masing sebagai akta kelahiran, terungkap bahwa dari perkawinan HM.Ramli Mustafa dengan Siti Amang dikaruniai 5 orang anak yakni Herlinawati, H.Muhammad Rahayu, Muhammad Samson, Samsul Rizal dan Rusmiani;

Hal. 49 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 s/d T-10 terungkap bahwa para Tergugat telah melaporkan Penggugat tentang pemalsuan surat sebagaimana dimaksud pasal 263 KUHP pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seorang saksi dan surat maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Tergugat adalah anak dari perkawinan HM.Ramli Mustafa dengan Siti Amang;
- Bahwa Siti Amang adalah isteri pertama dari HM.Ramli Mustofa;
- Bahwa para Tergugat tidak pernah memberikan persetujuan kepada HM.Ramli Mustafa untuk menghibahkan objek sengketa kepada Felisa Yuspira;
- Bahwa para Tergugat telah melaporkan Penggugat pada tahun 2017 tentang pemalsuan surat ke POLRESTA Samarinda ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir dan mengkualifisir akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara aquo merupakan menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Samarinda sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar menyatakan tindakan Tergugat I, II, III, IV, dan V yang menguasai obyek sengketa pada poin 1 sub a, b dan c dalam gugatan ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak kebendaan serta kepentingan hukum dari Penggugat, para Tergugat telah membantahnya dan berdasarkan fakta dipersidangan bukti T-2 s/d T-6 terbukti para Tergugat yakni Herlinawati, H.Muhammad Rahayu, Muhammad Samson, Samsul Rizal dan Rusmiani kelimanya anak yang lahir dari Siti Amang terbukti bahwa mereka adalah anak anak dari HM.Ramli Mustafa yang secara fakta masing-masing menguasai objek harta peninggalan almarhum HM.Ramli Mustafa dan berdasarkan bukti P-10 surat kematian HM.Ramli Mustafa dihubungkan

Hal. 50 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd





dengan saksi saksi Penggugat bahwa HM.Ramli Mustafa telah wafat berdasarkan surat kematian tanggal 19 Mei 2016 (P-10) yang merupakan ayah kandung para Tergugat dan berdasarkan fakta dipersidangan terungkap Tergugat I sudah menempati rumah tersebut sejak tahun 2003 sebelum dilakukannya hibah kepada Felisa Yuspira pada tahun 2009 dan 2014 sehingga dalil Penggugat yang mengatakan perbuatan para Tergugat melawan hukum yang merugikan hak-hak kebendaan serta kepentingan hukum dari Penggugat tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar menyatakan perbuatan hibah yang dilakukan HM.Ramli Mustafa dengan persetujuan Hj.Misnah kepada Felisa Yuspira adalah sah menurut hukum, para Tergugat telah membantah dan berkeberatan atas perbuatan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan HM.Ramli Mustafa dengan persetujuan Hj.Misnah tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana berdasarkan fakta dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi penggugat sendiri bahwa HM.Ramli Mustafa sebelum menikah dengan Hj.Misnah telah menikah beberapa kali, yang pertama adalah dengan Siti Amang yang merupakan orang tua / ibu kandung dari para Tergugat dan tidak jelas apakah Siti Amang telah bercerai atau belum bercerai tidak ada dokumen yang menunjukkan tentang perceraian HM.Ramli dengan Siti Amang, sedangkan pernikahan HM.Ramli Mustafa dengan Hj.Misnah dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 1998 jika dihubungkan dengan bukti P-1, P-3 dan P-5 terbukti bahwa harta atau objek sengketa tersebut diperoleh jauh sebelum pernikahan HM.Ramli Mustafa dengan Hj.Misnah dilaksanakan yakni harta tersebut diperoleh pada tahun 1996 dan 1997;

Menimbang, bahwa tentang pernikahan HM.Ramli Mustafa dengan Hj.Misnah juga dipermasalahkan dalam perkara aquo berdasarkan keterangan saksi para Tergugat dihubungkan dengan bukti T-1 terbukti bahwa pernikahan HM.Ramli Mustafa dengan Hj.Misnah tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu.

*Hal. 51 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Syarat mauhub menurut imam Syafei, "Ringkasan Alumm" hal 78:

1. Barang yang dihibahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak penghibah. Ini berarti bahwa hibah tidak sah bila sesuatu yang dihibahkan itu bukan milik sempurna dari pihak penghibah;
2. Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hibah dilaksanakan. Tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum wujud;
3. Obyek yang dihibahkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. tidaklah dibenarkan menghibahkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghibahkan minuman yang memabukkan;
4. Harta yang dihibahkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas dari harta milik penghibah; (Imam Syafei. Ringkasan Al Umm halaman 78)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dalam seorang menghibahkan barang haruslah barang tersebut milik sempurna dan tidak terikat kepemilikan bersama dengan orang lain baik suami isteri ataupun bekas suami atau isteri dan anak-anak, sepanjang barang tersebut masih terikat didalam kepemilikan bersama, maka proses hibah tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, proses hibah yang dilaksanakan oleh HM. Ramli Mustafa dengan persetujuan Hj. Misnah bertentangan dengan hukum terlebih pernikahan HM. Ramli Mustafa dengan Hj. Misnah tersebut tidak terdaftar di KUA Kecamatan Muara Pahu sehingga tidak cakap dalam memberikan persetujuan dalam proses hibah dimaksud oleh karenanya akte hibah nomor 1/Tahun 2014 tanggal 10 Pebruari 2014, Akta Hibah Nomor 2/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 dan Akta Hibah Nomor 76/2009 tanggal 30 Juni 2009 tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Hibah yang dapat dicabut diantaranya :

- Hibahnya orang tua terhadap anaknya, karena bapak melihat bahwa mencabut itu demi menjaga kemaslahatan anaknya

Hal. 52 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd



- Bila dirasa ada unsur ketidakadilan diantara anak-anaknya yang menerima hibah
- Apabila dengan adanya hibah itu, ada kemungkinan menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain

Dalam perkara aquo berdasarkan bukti P-9 dihubungkan dengan bukti T-2 s/d T-6 terbukti Penggugat (Felisa Yuspira) anak yang lahir dari Hj.Misnah dan para Tergugat yakni Herlinawati, H.Muhammad Rahayu, Muhammad Samson, Samsul Rizal dan Rusmiani kelimanya anak yang lahir dari Siti Amang terbukti bahwa mereka adalah anak-anak dari HM.Ramli Mustafa yang secara fakta masing-masing menguasai objek harta peninggalan almarhum HM.Ramli Mustafa, sehingga dengan adanya/ atau terbitnya akta hibah nomor 1/2014, akta hibah nomor 2 /2014 dan akta hibah nomor 76/2009 telah menimbulkan persepsi atau ketidakadilan dari anak-anak yang lainnya, begitu juga penguasaan objek harta lainnya juga menimbulkan persepsi/atau ketidakadilan dari anak lainnya juga, dan harta peninggalan almarhum HM.Ramli Mustafa tersebut juga belum ditentukan siapa saja yang menjadi ahli waris serta harta peninggalan almarhum HM.Ramli Mustafa;

Menimbang, bahwa dengan wafatnya almarhum HM.Ramli Mustafa dan adanya objek harta peninggalan almarhum dan belum ditetapkan siapa saja ahli warisnya dan harta peninggalan yang menjadi harta warisan almarhum HM.Ramli Mustafa maka baik Penggugat dan para Tergugat dapat menyelesaikan polemik tentang harta peninggalan almarhum HM.Ramli Mustafa untuk ditentukan siapa ahli waris yang berhak atas harta warisan almarhum HM.Ramli Mustafa;

Menimbang, bahwa dengan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Hibah Nomor 1/Tahun 2014 tanggal 10 Pebruari 2014, Akta Hibah Nomor 2/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 dan Akta Hibah Nomor 76/2009 tanggal 30 Juni 2009 maka tuntutan Penggugat selainnya yakni agar obyek sengketa dinyatakan milik Penggugat adalah cacat dan tidak berdasarkan hukum maka harus ditolak;

Hal. 53 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd



Menimbang, bahwa dengan ditolaknya pokok perkara maka tuntutan Penggugat lainnya berupa putusan ini dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi oleh Tergugat I, II, III, IV dan V., dan menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa syarat dan dalam keadaan utuh seperti semula tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 192 (1) Rbg;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi para Tergugat ;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.077.000,00 (dua juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Elvin Nailana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Dra. Juraidah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Baihaqi, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat bersama kuasa hukumnya dan kuasa hukum Tergugat ;

Ketua Majelis,

Hal. 54 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd



ttd

**Elvin Nailana, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

**Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.**

**Dra. Juraidah**

Panitera Pengganti,

ttd

**Baihaqi, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.171.000,00
- Pemeriksaan  
Setempat : Rp 750.000,00
- PNBPN : Rp 60.000,00
- Redaksi : Rp 10000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 2.077.000,00**

(dua juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Samarinda, 10 Pebruari 2020

Panitera Pengadilan Agama Samarinda

Hal. 55 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd



**H.Muhammad Salman,S.Ag.,M.H.**

*Hal. 56 dari 56 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2019/PA.Smd*